




STANDAR PELAYANAN KONSULTASI DINAS PARIWISATA PROVINSI BALI

Persyaratan Pelayanan

Pengguna layanan menyampaikan surat permohonan tertulis, ditujukan ke alamat : Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bali, Jl. S.Parman Niti Mandala Renon Denpasar, Bali atau via email : infotourism@baliprov.go.id

Sistem, Mekanisme, Dan Prosedur



Keterangan

- Pengguna layanan menyampaikan surat resmi permintaan konsultasi yang menjelaskan materi, waktu dan yang diperlukan.
- Kepala Dinas Pariwisata mendisposisikan surat permohonan kepada Sekretaris/Kepala Bidang terkait atau secara langsung dapat bertindak sebagai narasumber atau konsultan
- Sekretaris/Kepala Bidang menyampaikan informasi kepada Petugas layanan
- Pejabat atau pegawai yang ditugaskan menyampaikan materi konsultasi sesuai yang diperlukan.

Jangka waktu penyelesaian

Informasi atau jawaban disampaikan maksimal 3 hari sejak surat permohonan diterima.

Biaya

Tidak dipungut biaya

Produk pelayanan

Saran, masukan, pertimbangan, solusi, dan rekomendasi terhadap permasalahan yang dikonsultasikan.

Penanganan pengaduan, saran, dan masukan

- Email : infotourism@baliprov.go.id
- Website Dinas Pariwisata Provinsi Bali (disparda@baliprov.go.id).
- SP4N LAPOR.